



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN KEBUMEN.**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Bapermades atau sebutan lainnya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo atau sebutan lainnya adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kebumen.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
13. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.



17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
18. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya di tingkat desa.
19. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.
20. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
21. Data pilah gender adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.
22. Potensi desa dan kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
23. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
24. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
25. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
26. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
27. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
28. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) SID merupakan sistem informasi yang diterapkan ditingkat desa, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten.
- (2) SID dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara *offline* maupun *online*.
- (3) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa di Daerah.



- (4) SID menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan.

BAB III FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 3

Fungsi SID antara lain:

- a. alat untuk mengelola data desa;
- b. media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa;
- c. pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan desa; dan
- d. pengelolaan informasi sumber daya desa dan kawasan perdesaan.

Pasal 4

Manfaat SID antara lain:

- a. memudahkan Pemerintah Desa dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah data desa;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbaru secara berkala;
- c. memperluas jangkauan informasi;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa;
- e. mempermudah akses informasi tentang desa;
- f. meningkatkan akuntabilitas;
- g. meningkatkan transparansi;
- h. menemukan potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa; dan
- i. memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan.

BAB IV PERANGKAT SID

Pasal 5

Perangkat yang digunakan untuk menerapkan SID meliputi:

- a. Perangkat Utama, yaitu:
 1. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan SID;
 2. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan mampu menjalankan fungsi SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 3. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk mengelola SID.
- b. Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SID.



BAB V MUATAN

Pasal 6

- (1) Muatan SID paling sedikit terdiri dari:
 - a. Data desa, antara lain:
 1. Data Potensi Desa;
 2. Data pendidikan;
 3. Data kesehatan;
 4. Data kependudukan;
 5. Data kemiskinan;
 6. Data pembangunan desa;
 7. Data pembangunan kawasan perdesaan;
 8. Data keuangan;
 9. Data ekonomi;
 10. Data sosial budaya;
 11. Data Pemerintahan Desa; dan
 12. Data lain sesuai kebutuhan.
 - b. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. media komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat;
 - d. layanan administrasi desa; dan
 - e. Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan.

BAB VI PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pengembangan SID di tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh Bapermades dan Dishubkominfo.
- (2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer server, jaringan *intranet* dan jaringan *internet*;
 - b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi server, database server, panduan penggunaan SID dan aplikasi SID; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat kabupaten dan tenaga pelatih.

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan SID di tingkat desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan *intranet* dan jaringan *internet*;



- b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 - c. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat desa.
- (3) SID dikelola oleh paling sedikit 2 (dua) orang terdiri dari unsur perangkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengelola SID bertugas:
- a. memasukkan data;
 - b. memperbaharui data;
 - c. mempublikasikan data dan informasi;
 - d. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID; dan
 - e. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SID bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VIII TATA CARA PENERAPAN SID

Pasal 9

Tata cara penerapan SID adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SID kepada Camat;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat mengirimkan permohonan penerapan SID ke Bupati cq Kepala Bapermades dengan tembusan Kepala Dishubkominfo;
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bapermades dan Dishubkominfo melaksanakan pemasangan dan pelatihan SID;
- d. setelah pemasangan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemerintah Desa memasukkan data dasar Desa secara *offline*;
- e. setelah Pemerintah Desa mengelola SID *offline*, Bapermades dan Dishubkominfo melakukan verifikasi terhadap data dasar Desa yang telah dimasukkan serta persiapan penerapan SID *online*; dan
- f. Dishubkominfo melaksanakan pemasangan SID *online* setelah berdasarkan hasil verifikasi, Pemerintah Desa dinyatakan memenuhi persiapan penerapan SID *online*.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berhak:
- a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah melalui SID;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan SID;
 - d. mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola SID tingkat desa; dan
 - e. menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - bagian bagi hasil pajak dan retribusi Daerah untuk Desa; dan
 - bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berkewajiban:
- mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyediakan dan memelihara perangkat SID;
 - menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat;
 - meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
 - meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, seperti: informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan, dan lain-lain.
- (3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik, seperti: hasil keputusan, perjanjian dengan pihak lain, informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum, dan lain-lain.

BAB X

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Bapermades dalam penerapan SID mempunyai tanggungjawab:
- mengkompilasi data desa menjadi data dan informasi Daerah;
 - mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di tingkat desa.
 - membina pengelola SID di tingkat desa;
 - menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SID; dan
 - memberikan informasi kepada desa melalui SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dishubkominformasi dalam penerapan SID mempunyai tanggungjawab:
- mengembangkan SID dan sistem informasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - mengembangkan jaringan internet secara lebih merata;
 - mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten; dan
 - mengelola sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SID di tingkat desa.



BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Seluruh pembiayaan SID yang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Seluruh pembiayaan SID yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pemerintah Desa telah menerapkan SID paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 September 2015
Pj. BUPATI KEBUMEN,
ttd.
MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 September 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

ADI PANDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006